



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 1670/LL3/KP.05.01/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Teguh Eko F. Soekiswara, S.T, M.T dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 1669/LL3/KP.05.01/2021 tanggal 30 November 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020; c. Nomor 3 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 mengangkat:
- N a m a : Teguh Eko F. Soekiswara, S.T, M.T
N I D N/ N I D K : 0324127802
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Persada Indonesia Yai


dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2021
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,


AGUS SETYO BUDI
NIP. 196304261988031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1669/LL3/KP.05.01/2021

Masa Penilaian : Tanggal 10 Oktober 2017 s/d 30 November 2021

I				KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	TEGUH EKO F. SOEKISWARA, S.T, M.T					
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap					
3.	NIDN / NIDK	0324127802					
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -					
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 24 Desember 1978					
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki					
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Sipil, Universitas Trisakti, 18 Oktober 2003 S-2, Teknik Sipil, Universitas Trisakti, 30 Mei 2015					
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -					
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 10 Oktober 2017					
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik / Teknik Sipil S-1					
11.	Masa Kerja Golongan	a.	Lama	0 Tahun 0 Bulan			
b.		Baru	4 Tahun 2 Bulan				
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Persada Indonesia Yai					
II				PENETAPAN ANGKA KREDIT			
				Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan						
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00	
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-	
	B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	11.00	11.00	
	C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	8.00	8.00	
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	1.00	1.00	
	Jumlah Unsur Utama			0.00	170.00	170.00	
2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	1.00	1.00	
	Penunjang Tugas Dosen						
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	171.00	171.00	
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2021						
	Dalam Mata Kuliah :						
	- REKAYASA JALAN RAYA .						

Yth. Sdr. Teguh Eko F. Soekiswara, S.T, M.T
Universitas Persada Indonesia Yai

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2021
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



AGUS SETYO BUDI
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;